



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Rapat)
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK (Perseroan)**

1. **Umum**

- a. Rapat ini akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami bahasa Indonesia diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.
- b. Pelaksanaan Rapat ini diadakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik (POJK 16/2020), dan Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Pada saat pembukaan Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- d. Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **27 April 2026**. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
- e. Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan dapat diakses melalui situs web Perseroan atau dapat memindai kode QR yang tersedia di meja registrasi.

2. **Pimpinan Rapat**

Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat.

3. **Kuorum Rapat**

Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat. Sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan kuorum sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan yaitu Rapat adalah sah apabila dihadiri dan/atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Rapat)
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK (Perseroan)

4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.
6. Sebelum Rapat selesai, para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham dimohon untuk tidak meninggalkan ruang rapat. Pemegang saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang rapat sebelum Rapat selesai dianggap menyetujui usul dan/atau keputusan yang diajukan dalam Rapat.
7. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal **27 April 2026** sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal tersebut atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak memberikan suara dalam Rapat ini.
8. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
9. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat yang relevan dengan agenda rapat, setelah itu dilanjutkan dengan pemungutan suara mengenai mata acara Rapat yang bersangkutan dalam Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Hanya pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/ tanggapan.
 - b. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapatnya. Formulir pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Pimpinan Rapat hanya akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan atas pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan secara tertulis melalui formulir pertanyaan yang dibagikan.
 - c. Kemudian, Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Rapat)
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK (Perseroan)

- d. Terhadap pertanyaan yang dinilai oleh Direksi kurang memiliki relevansi dengan agenda/pembahasan dalam RUPST ini, maka jawaban atas pertanyaan akan disampaikan dalam kesempatan terpisah dari RUPST ini.
 - e. Tidak dibenarkan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dengan cara langsung berbicara tanpa melakukan pengisian formulir pertanyaan terlebih dahulu sebagaimana diatur pada huruf b di atas.
 - f. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapan untuk mata acara Rapat telah dijawab/ditanggapi oleh Pimpinan Rapat, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
 - g. Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit (untuk setiap mata acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat. Mengingat keterbatasan waktu maka dalam setiap mata acara Rapat, setiap pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 kali mengajukan pertanyaan, masing-masing untuk 1 pertanyaan.
 - h. Proses penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik:
Pemegang Saham atau Penerima Kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per-Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau Pendapat per-Mata Acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau Penerima Kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. [...]".
10. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usulan yang dibicarakan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju, Pimpinan Rapat akan mengambil keputusan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat.
11. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, sebagai berikut:
Berdasarkan Pasal 23 ayat 8 dan Pasal 23 ayat 1 huruf a butir i Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara dikeluarkan secara sah dalam Rapat.



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Rapat)
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK (Perseroan)

12. **Pemungutan suara diambil dari:**
- i. Suara elektronik dari e-voting pada aplikasi eASY.KSEI, yang diajukan oleh pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI;
 - ii. Suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy pada aplikasi eASY.KSEI;
 - iii. Suara dari pemegang saham yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;
 - iv. Suara dari kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan.
13. Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- Pertama : Pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan;
- Kedua : pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang memberikan suara blanko/abstain diminta untuk mengangkat tangan.
- Ketiga : Pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju;
- Keempat : Pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI yang belum memberikan pilihan suara, dipersilahkan untuk memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.
- Terkait dengan prosedur Pertama, Kedua, dan Ketiga tersebut, petugas kami akan menyerahkan formulir suara untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy, serta diserahkan kembali kepada petugas kami setelah diisi untuk diserahkan kepada kepada sekretaris perusahaan untuk dicatat pada eASY.KSEI.
14. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
15. Sesuai dengan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, setiap pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
- a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat pertanyaan tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara Rapat yang bersangkutan;
 - b. Pertanyaan tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - c. Pertanyaan tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Rapat)
PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK (Perseroan)**

16. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara (abstain/suara blanko) maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
17. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara blanko dan/atau suara tidak setuju tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko (abstain) dan/atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut.
18. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah Rapat dibuka maka pemegang saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat serta suaranya tidak dihitung.
19. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
20. Selama Rapat berlangsung, Peserta diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dengan tidak mengaktifkan atau memasang mode diam (silent mode) pada telepon seluler dan/atau alat elektronik lainnya yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

Jakarta, 28 April 2026

Direksi Perseroan